

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Timor Leste merupakan negara yang relatif berusia muda karena baru merdeka pada 20 Mei 2002. Sebagai negara yang baru saja merdeka banyak permasalahan yang di hadapi oleh negara ini. Adapun ketertarikan penulis dalam mengkaji salah satu permasalahan tersebut adalah tentang Perbatasan Laut Timor dengan Australia. Wilayah ini diperebutkan antara Timor Leste dan Australia karena adanya daerah yang di sebut Timor Gap.

1.2 Latar Belakang

Timor Gap Treaty secara resmi di kenal sebagai perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia tentang zona kerja sama di suatu wilayah antara profinsi Timor-Timur dan Australia Utara di Indonesia, itu adalah perjanjian bilateral antara pemerintah Australia dan Indonesia yang mengatur eksploitasi bersama sumber daya minyak bumi dan hidrokarbon di bagian dasar laut timor.¹ Perjanjian itu di tanda tangani pada 11 Desember 1989 dan mulai berlaku pada 9 Februari 1991.² Penandatanganan perjanjian tersebut adalah menteri luar negeri Indonesia Ali Alatas.³ Perjanjian tersebut telah menjadi pusat banyak kontroversi karena di tandatangani selama masa ketidakpastian politik di Timor Leste. Pada tahun 1991

¹<http://www.australia.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/9.html>, jayapura.22.januari.2021.

²http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timor_Gap_Treaty#cite_ref.Jayapura.22.januari.2021.

³https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Senate/Foreign_Aff, jayapura.23.januari.2021.

Portugal menantang keabsahan perjanjian di mahkamah Internasional tetapi tidak ada kasus yang dapat di ajukan karena kekurangan yurisdiksi.⁴ pengadilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Indonesia sebagai pihak perjanjian pada tahun 2000 setelah Timor-Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002, perjanjian Celah Timor di ganti dengan Perjanjian Laut Timor antara pemerintah Timor Lorosae dan Pemerintah Australia⁵ pada tahun 2019, perjanjian Laut Timor di ganti dengan perjanjian antara Australia dan Republik Demokratik Timor Leste yang menetapkan batas maritim di Laut Timor.

Hubungan Timor Leste dan Australia sudah terbentuk jauh dari Australia membantu Timor Leste mengusahakan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menelisik sejarah Indonesia, sejarahnya Timor Leste sudah membantu Australia dalam perang dunia ke-2 pada tahun 1945. Namun hubungan baik kedua negara ini tercemari oleh kepentingan nasional kedua negara akan wilayah kaya sumber daya minyak bumi dan gas alam yang berada tepat di perbatasan wilayah kedua negara, sehingga muncullah sengketa wilayah celah Timor antara Timor Leste dan Australia yang telah terjadi selama lebih dari 20 tahun. Australia merasa claim atas teritorialnya '*legitimate*' dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitupun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut 1982, karena dalam daerah yang di sengkatakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara. Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai,

⁴<https://www.icj.cij.org/en/case/84.jayapura.23.januari.2021>.

⁵<https://www.info.dfat.gov.au/info/treaties.nsf/AllDocIDs/A8A223D01...Jayapura.23.januari.2021>.

Lembaga Hukum Internasional telah tersedia bila para pihak menghendaknya, namun hukum internasional tidak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional.

Untuk satu masalah sumber daya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan '*Joint Development Area*' yang di namakan '*Timor Sea Treaty*' pada tanggal 20 Mei 2002, dengan porsi 90:10 dimana Timor Leste hanya mendapatkan 90% dan Australia 10% dari pendapatan eksplorasi minyak bumi di laut Timor. Tapi persoalan perbatasan terus berlanjut. Hubungan kedua negara masih berlangsung walau dalam pertengkaran. Usaha diplomasi-negosiasi terus berlangsung sampai pada suatu pertemuan Australia mengajukan proposal penyelesaian perbatasan dalam waktu 20 tahun lagi. Hal ini semakin membuat Timor Leste marah dan menyebut Australia sebagai 'kriminal'. Dalam skripsi ini akan menelusuri dinamika pergerakan perundingan tawar-menawar kedua belah pihak dalam diplomasi' sebagai '*the Art Of The Compromise*'.Kepentingan yang harus di pertahankan oleh Australia dalam hal perbatasan yang dapat dikatakan bahwa Australia menginginkan suatu penyelesaian untuk tidak selesai kecuali 'minyak dan gas'. Hal itu dapat di lihat dari cara Australia memainkan '*pace (kecepatan)*' perundingan dan kemudian menolak menentukan *Time Table (tabel waktu)*' pada perundingan perbatasan.

1.3 Permasalahan

1.3.1 Batasan Masalah

Penulis hanya memfokuskan pada Dinamika Diplomasi Australia dan Timor Leste khususnya wilayah yang di perebutkan dalam Perjanjian Laut Timor dengan Australia.

1.3.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana latar belakang dan Perjanjian Laut Timor?
- 2) Bagaimana berlangsungnya Dinamika Diplomasi Australia dan Timor Leste dari tahun 1989 sampai saat ini?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam Studi Hubungan Internasional, khususnya tentang perjanjian laut timor
- b. Mengetahui faktor-faktor yuridis dan non yuridis apa saja yang membuat Australia dan Timor Leste mengklaim kepemilikan wilayah laut dan kekayaan alam di Laut Timor yang menyebabkan permasalahan dan penyimpangan normatif baik norma nasional dan internasional dalam negosiasi.

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang di harapkan dari penulis ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi kepada kaum intelektual khususnya mahasiswa Hubungan Internasional terkait dengan perjanjian Laut Timor
- b. Dapat melihat pengaruh dari Timor Sea Treaty 2002 dan perjanjian Laut Timor dalam pembagian hasil eksploitasi minyak dan gas.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah kemampuan minimum negara yang melindungi, dan mempertahankan identitas fisik (wilayah, tanah, teritorial), identitas politik (resim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma, etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik.⁶ Hans Morgenthau, seorang pakar yang di kenal sebagai pelopor realisme dalam studi HI, menyamakan kepentingan nasional dengan *power*⁷ yang ingin di

⁶ Pdf Bab II Tinjauan Nasional, di akses melalui, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11524/BAB%20II.pdf?sequence=2>, pada tanggal 12 agustus 2020,pukul 21:19 WIT

⁷ Konsep power di sini tidak penulis terjemahkan menjadi kekuasaan atau kekuatan, karena dalam hubungan internasional konsep power mengandung banyak variabel, tidak hanya kekuasaan

kejar oleh suatu negara dalam hubungan internasional. Morgenthau membagi kepentingan nasional kedalam dua tingkat, yakni kepentingan nasional primer (vital) dan kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional primer menyangkut perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Adapun kepentingan nasional sekunder adalah segala kepentingan dari suatu negara yang masih dapat dikompromosikan atau diupayakan melalui negosiasi dengan negara lain.⁸

Dalam konsep kepentingan nasional disebutkan oleh Hans J. Morgenthau bahwa setiap perilaku baik politik maupun non-politik yang berkaitan dengan hubungan Internasional baik dengan negara ataupun organisasi internasional pasti ada kepentingan nasional yang melatarbelakangi segala perilaku internasional yang dilakukan oleh negara.

Dalam konteks ini Dinamika Diplomasi Australia dan Timor Leste dalam perjanjian Laut Timor merupakan bagian dari kepentingan Nasional. Tujuan dari kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi bangsa / negara dari gangguan ancaman yang datang. Oleh

atau kekuatan, tetapi juga pengaruh (*influence*), kewenangan (*authority*), kapabilitas (*capability*), dan kapasitas (*capacity*) yang dimiliki suatu negara dalam menjalankan hubungan-hubungan eksternalnya.

⁸ Hans J. Morgenthau sebagaimana dikutip Alfred Marleku, "National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo", dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol.4, No.3 (2013), hlm. 415-419.

sebab itu kerjasama Australia dan Timor Leste bertujuan untuk kepentingan negara.

1.5.2 Teori Diplomasi

Diplomasi (*diplomacy*) didefinisikan sebagai keterampilan (*skill*) dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk,⁹ atau seni (*art*) berurusan dengan orang-orang dengan cara yang sensitif dan efektif, atau ilmu (*science*) melakukan negosiasi dengan pihak lain. Dalam konteks hubungan internasional, *Oxford Dictionary* memberi arti diplomasi sebagai penerapan dari kecerdasan dari kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan-hubungan internasional dengan cara negosiasi. Diplomasi dapat pula di artikan sebagai profesi, aktifitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya melalui perwakilan suatu negara di luar negeri. Hakikat diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi di antara para diplomat profesional yang mewakili negaranya masing-masing, di mana pada umumnya kegiatan itu di lakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Diplomasi dapat pula membahas isu-isu penciptaan perdamaian (*peace-making*), perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM. Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan-hubungan resmi antar

⁹<http://www.merriam-webster.com/dictionary/diplomacy> (Diakses 22 Agustus 2020).

pemerintah dari negara-negara berdaulat, kadang-kadang juga hubungan negara berdaulat dengan negara-negara vassal.¹⁰ Dengan teori diplomasi ini, tentunya penulis dapat menganalisa lebih dalam mengenai Dinamika diplomasi Australia dan Timor Leste dalam perjanjian Laut Timor.

Menurut KM Panikar dalam bukunya *The Principle and Prancice of Diplomacy* menyatakan, “Diplomasi, dalam hubungan dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Ivo D, Duchacek berpendapat, “Diplomasi biasanya di definisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara nwgosiasi dengan negara lain”. Para pakar meletakkan tekanan pada ketertarikan antara negosiasi dan diplomasi. Negosiasi berarti bahwa mendapat suatu usaha untuk mencapai kesepakatan satu sama lain. Antara dua pihak yang bersengketa yang sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang di atur antara para diplomat dan negarawan.

Dari definisi-definisi yang telah disebut diatas, beberapa hal tampak jelas. *Pertama*, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. *kedua*, negosiasi di lakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan-tindakan diplomasi diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa di laksanakan dengan sarana damai, sehingga dapat di ambil suatu definisi dari

¹⁰ Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm.1.

diplomasi, secara konvensional yakni sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional. Dalam perjanjian laut timor ini, Australia berusaha melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste guna memperoleh wilayah timor gap. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah timor gap mempunyai peranan yang penting bagi kepentingan Australia, khususnya dalam aspek kedaulatan wilayah, ekonomi dan politiknya. Dalam kasus perjanjian laut timor pemerintah Australia berpendapat bahwa pada wilayah ini adalah dilatarbelakangi berbagai upaya penyesuaian terhadap tata perundang-undangan internasional mencakup batas laut. Melalui strategi Australia terus dapat mempertahankan kepentingan atas laut timor. Hal ini sekaligus mengindikasikan tentang efektifitas strategi diplomasi yang di jalankan oleh kedekatan dan balas budi dengan jalan memberikan konsesi, yang kemudian berhasil menyatukan persepsi untuk menggunakan laut timor secara bersama-sama yang cenderung lebih menguntungkan Australia.

1.6 Hipotesis

Perjanjian Laut Timor mengatur mengenai pembagian hasil tambang minyak bumi yang terdapat di dasar Laut Timor, di kenal dengan kawasan pembangunan laut minyak bumi bersama, dan tidak mengatur mengenai perbatasan maritim dan kedaulatan kedua negara. Perjanjian ini secara tegas

menyatakan bahwa hak untuk mengklaim dasar laut timor di miliki oleh kedua negara. Perjanjian tersebut akan menjadi penetapan batas maritim pertama antara Australia dan Timor Leste, dan akan menentukan bagaimana kedua negara akan membagi kekayaan bawa laut yang melimpah di laut timor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan masalah yang di teliti. Peneliti juga menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu memaparkan fenomena yang terjadi secara komperhensif dan kemudian menganalisanya menggunakan teori-teori yang relevan. Secara spesifik, penulis ini menggunakan studi kasus yang bertujuan agar penulis dapat berfokus dalam menganalisa sebuah masalah atau konflik.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder yang sumbernya di peroleh dari buku-buku, situs-situs internet,

jurnal-jurnal dan sumber-sumber terkait lainnya untuk mendukung penulis dalam menulis.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif pada umumnya di lakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesa atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial.¹¹

1.7 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang di lakukan sebagai berikut :

Tabel Penelitian

No	Tahap	Tahun 2020/2021																			
		Jul		Agu		Sep		Okt			Nov		Des			Jan			Feb		
		1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	
1	Pembuatan proposal	█		█		█															
2	Pengumpulan data							█			█		█								
3	Pembuatan skripsi												█			█					

¹¹ MB Bungin, Penelitian, Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya..Jayapura.2.juni ,2020

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Alasan Memilih Judul
- 1.2 Latar Belakang Masalah
- 1.3 Rumusan Permasalahan
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5 Landasan Teori dan Hipotesa
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Waktu Penelitian
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Sejarah Perjanjian Laut Timor
- 2.2 Profil Letak Perbatasan Laut Timor dan Australia
- 2.3 Motivasi Australia dan Timor Leste menguasai Laut Timor

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Hubungan Australia dan Timor Leste dalam bidang Perjanjian Perbatasan Laut Timor.

3.2 Kebijakan Australia dan Timor Leste dalam Perjanjian Laut Timor

3.3 Dampak yang di timbulkan oleh Dinamika Diplomasi Australia dan Timor Leste mengenai Perjanjian Laut Timor dari Tahun 1989

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Daftar Pustaka